

SK07/AIK/SM-IBMB

MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI



**STANDAR KHUSUS
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450




MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

SK07/AIK/SM-IBMB
STANDAR KHUSUS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

No	Issue
SK07/AIK/SM-IBMB	
Standar Umum	Standar Khusus
Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Pengelolaan Pembelajaran
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
Kamis, 22 Juli 2021	Rabu, 28 Juli 2021

	Nama /Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	L. Fadli Muhamad, MM.	
Pengendalian	Hamluddin, S.Sos., M.Si. Ketua LPM	
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. Ketua BPH	
Pengesahan	Dr. H. Jaenudin, S,Ag., M.Pd. Rektor	

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI	Kode	:	SK07/AIK/SM-IBMB
		Tanggal	:	Kamis, 22 Juli 2021
	STANDAR KHUSUS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	:	0
		Halaman	:	5

A. VISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Visi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah: *"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada Tahun 2040."*

B. MISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Misi Institut Bisnis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
2. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs
3. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
4. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.
6. Internasional yang saling menguntungkan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh IBM Bekasi dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, dan IMM.
3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas academica dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan

- f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.

D. RASIONAL

Standar pengelolaan pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK.
2. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
3. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh *civitas academica* dan pemangku kepentingan.
4. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
5. Ketua Program Studi IBM Bekasi harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
6. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.
7. Ketua Program Studi IBM Bekasi melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
8. Ketua Program Studi IBM Bekasi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
9. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
10. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada resntra IBM Bekasi secara realistis dan melaporkannya.
11. Program Studi IBM Bekasi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
12. Setiap Lembaga, UPT, dan prodi IBM Bekasi harus melaporkan kinerja semester melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Tahapan pencapaian Standar Khusus Pengelolaan Pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyah IBM Bekasi adalah melalui langkah-langkah berikut:

1. IBM Bekasi mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas academica.
2. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya di lingkup IBM Bekasi melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran AIK dari setiap prodi.

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	<ul style="list-style-type: none">• 100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line.
2. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none">• Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.
3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	<ul style="list-style-type: none">• > 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.
4. Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK.	<ul style="list-style-type: none">• 100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK.
5. Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (Kuliah umum/ <i>studium generale</i> , seminar ilmiah, bedah buku).	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK.	<ul style="list-style-type: none">• 100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi.
2. Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK.	<ul style="list-style-type: none">• 100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK.

3. Ketersediaan <i>log-book</i> sebagai <i>monev</i> implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari.	• 100%
4. Ketersediaan <i>log-book</i> sebagai <i>monev</i> implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari.	• 100%
5. Pengelolaan Baitul Arqom Purna Studi (BAPS) bagi mahasiswa pra wisuda.	• $\geq 100\%$ semua program studi.
6. Pembekalan <i>Career Center</i> terintegrasi AIK bagi calon lulusan.	• $\geq 80\%$

H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Khusus Pengelolaan Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor IBM Bekasi.
2. Lembaga Penjamin Mutu IBM Bekasi.
3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran IBM Bekasi.
4. Dekan Fakultas.
5. Ketua Program Studi.

I. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis, dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur(SOP):
 - a. SOP pengelolaan pembelajaran AIK.
 - b. SOP Monitoring perkuliahan AIK.
 - c. SOP Pelaksanaan Career Center integrase AIK.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.